



**BUPATI BREBES
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 022 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PERHITUNGAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN
JALAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN
BREBES KEPADA DESA DI KABUPATEN BREBES**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang** :
- a. bahwa bagi hasil Pajak Penerangan Jalan Dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Brebes dihitung secara merata kepada seluruh desa dan secara proporsional berdasarkan potensi atau realisasi masing-masing desa;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mengatur Tata Cara Perhitungan Bagi Hasil Pajak Penerangan Jalan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Perhitungan Bagi Hasil Penerimaan Pajak Penerangan Jalan dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Brebes Kepada Desa di Kabupaten Brebes;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2010 Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 2) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas



Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 8);

8. Peraturan Bupati Brebes Nomor 075 Tahun 2014 tentang Tata Cara Bagi Hasil Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Brebes Kepada Desa di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2014 Nomor 49);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN BAGI HASIL PENERIMAAN PAJAK PENERANGAN JALAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN BREBES KEPADA DESA DI KABUPATEN BREBES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Brebes dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Brebes.

5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.
6. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah retribusi yang dipungut atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes.

BAB I DASAR PEMBAGIAN

Pasal 2

- (1) Bagi hasil penerimaan pajak penerangan jalan dan retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan atas potensi atau realisasi penerimaan.
- (2) Perhitungan bagi hasil pajak penerangan jalan dan retribusi pengujian kendaraan bermotor kepada Desa sebesar 10 % (sepuluh persen).
- (3) Pola perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara merata dan proporsional.

BAB III CARA PERHITUNGAN

Pasal 3

- (1) Rincian potensi atau realisasi pajak penerangan jalan masing-masing Desa dan Kelurahan dihitung dengan memperhatikan potensi atau realisasi pajak penerangan jalan Kabupaten Brebes dan jumlah rumah.
- (2) Penghitungan rincian potensi atau realisasi masing-masing Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$P = Y \times Z$$

Keterangan:

P = Potensi atau realisasi pajak penerangan jalan setiap Desa atau Kelurahan yang ada di Kabupaten Brebes



Y = Jumlah realisasi pajak penerangan jalan Kabupaten Brebes

Z = rasio jumlah rumah setiap Desa atau Kelurahan terhadap total jumlah rumah di Kabupaten Brebes

- (3) Perhitungan bagi hasil pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dihitung secara merata kepada seluruh Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan secara proporsional masing-masing Desa berdasarkan potensi atau realisasi sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (4) Jumlah rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik.

Pasal 4

- (1) Bagi hasil retribusi pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dihitung secara merata kepada seluruh Desa sebesar 60% (enam puluh perseratus) dan secara proporsional berdasarkan potensi atau realisasi masing-masing Desa sebesar 40% (empat puluh perseratus).
- (2) Perhitungan masing-masing Desa yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Perhitungan realisasi retribusi pengujian kendaraan bermotor dari masing-masing Desa berdasarkan Desa yang menjadi domisili pemilik berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor tersebut di wilayah Kabupaten Brebes.
 - b. Kendaraan bermotor yang domisili usaha atau pemiliknya berdasarkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor berasal dari luar Kabupaten Brebes atau numpang uji kendaraan bermotor di Kabupaten Brebes, maka perhitungan realisasi retribusi dari Desa yang menjadi lokasi pengujian kendaraan bermotor.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

[Handwritten signature]

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 4 Mei 2015

BUPATI BREBES,

[Handwritten signature]

IDZA PRIYANTI

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BREBES
TELAH DITELIPI/VERIFIKASI
MATERI HUKUM
TANGGAL *[Signature]*

Jabatan	Paraf	Tgl.
Sekda	<i>[Signature]</i>	
Asisten II	<i>[Signature]</i>	
Ka Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>	

Diundangkan di Brebes
pada tanggal 5 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES
[Signature]
EMACONIEZAM, S.H.
Pemerintah Kabupaten Brebes
NIP. 43500211100001005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2015 NOMOR 10